

5

Untuk PEMERINTAH

AKTA JUAL BELI

No : 599 / 2004

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, Kamis—— tanggal 28 (Dua ribu empat)
bulan Oktober—— tahun 2004 (Dua ribu empat)

hadir dihadapan saya Drs. YUSUF HERAWAN .
yang berdasarkan surat Keputusan Kanwil Badan Pertanahan Nasional -
Prppinsi Banten ---- tanggal 03-09-2003 -- nomor 640-14-2003 -
diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja Kecamatan -
Tigaraksa ---- dan berkantor di Jalan Ariya Jaya Santika Nomor 19 -
Tigaraksa Kabupaten Tangerang ----- dengan dihadiri oleh
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Nama : KASAN BIN JAHE Umur 61 tahun Kewarganegaraan Indonesia -
Agama Islam Pekerjaan Petani Alamat Kampung Bantarpanjang Rt 01
/05 Desa Cileles Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang .-----

Bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan ahli waris dari Al
marhum JAHE BIN KADIR dan berdasarkan Surat keterangan waris dan ku
kuasa waris dari Kepala Desa Cileles Nomor : 593.3/PT/Des.Cls/-
2004 pada tanggal 28 - 09 - 2004.

Selaku Penjual untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

2. Nama : WAJID SUBHAN SUKANTA Umur 41 tahun Kewarganegaraan Indo -
nesia Agama Islam Pekerjaan Pegawai Negri Alamat Kampung Ciapus-
Tndah Rt.04/02 Desa Budimulya Kecamatan Cikupa Kabupaten Tange -
Selaku Pembeli untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA :



Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

saya kenal dan yang lain diperkenalkan olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama :

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :

Nomor atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal Nomor seluas m^2 (meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

- Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai :

atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/ Hak Pakai Nomor dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yaitu seluas kurang lebih m^2 (meter persegi), dengan batas-batas :

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini.

- Hak Milik atas sebidang tanah :

Persil Nomor 68/145 Blok Darelwak Kohir Nomor C , 192/1512 .--- seluas kurang lebih $1.735 .-- m^2$ (Seribu tujuh ratus tiga puluh lima .--- meter persegi), dengan batas-batas :

Sebelah Utara	:	Tanah milik Jan Suhendra .-----
Sebelah Timur	:	Tanah milik Jan Suhendra .-----
Sebelah Selatan	:	Tanah milik Jan Suhendra .-----
Sebelah Barat	:	Tanah milik Jan Suhendra .-----

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. -----

Pihak Pertama



KASAN BIN JAHE .-

Pihak Kedua

Drs. HAJI SUBHAN SUKANTA .-

PersetujuanIstri.....



AMRANG .-

Saksi

1. Kepala Desa Cileles

ttd.

Saksi

2. Sekretaris Desa Cileles

ttd.

S O M A W I J A Y A .-

D J A H A R I .-

Disalin sesuai dengan aslinya
Camat Tigaraksa selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

Camat Tigaraksa selaku
Pejabat Pembuat Akta Tanah

ttd.

Drs. YUSUF HERAWAN .-

Nip. 010 196 365 .-

